



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DRADJAT SUKMONO, S.H.**, Advokat / Pengacara, alamat Jl. Ngagel Dadi V/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2008, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Pengacara / Penasehat Hukum "ABDUL KADIR, S.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jl. Undaan Wetan Ngemplak II/31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2008, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Desember 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 2086/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
- Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak satu roj'i kepada Termohon Kompensi (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung / bertemu dan memberikan kasih sayang serta mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mandiri ;
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2009 yang menyatakan bahwa Termohon / Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang diberi kuasa olehnya, hingga saat tanggal tersebut tidak mengajukan memori banding, namun ternyata bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2009 Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan memori bandingnya yang diterima secara langsung oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Surabaya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri, sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Termohon / Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, antara lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembading sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, sebagai terlalu dini, karena walaupun Pemohon / Terbanding tidak lagi menginap / bermalam di rumah tinggal bersama tetapi setiap hari masih berkomunikasi ketika mengantarkan anak-anak ke rumah Termohon / Pembanding. Selain itu karena pada rentang waktu masa persidangan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding masih melakukan hubungan suami isteri di tempat tinggal Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, keberatan a quo patut dikesampingkan karena dalam Dupliknya secara lisan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 16 September 2008 Termohon / Pembanding telah menyatakan : “Apabila Pemohon tetap pada permohonannya, Termohon / Pembanding mengajukan gugatan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak” sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon / Pembanding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap kehendak cerai yang dimohonkan oleh Pemohon / Terbanding. Lagi pula sampai pada saat persidangan terakhir Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 16 Desember 2008, walaupun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, ternyata Pemohon / Terbanding tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon / Pemanding. Oleh karena itu dalam suasana kehidupan rumah tangga yang demikian, pilihan perceraian adalah lebih bermanfaat dari pada meneruskan perkawinan antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد
وسلوكلهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا
آخر لحياته يجد معه الطمانينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama dalam Konpensi dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai Rekonpensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pemanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dalam Rekonpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terhadap Pemohon / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon / Pemanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Desember 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 2086/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.**, dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak
Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding: Rp. 50.000,-

2. Redaksi ----- : Rp. 5.000,-

3. Meterai----- : Rp. 6.000,-+

Jumlah ----- : Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.